

3092

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) SURAKARTA

NOMOR : 445.28/ 183 .25/PJ/2017

NOMOR : YK.02.03/LIV.1/3728/2017

TENTANG

PELAYANAN FILM BADGE

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. dr. WAHYU PURWADI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAHMAT, M.Kes. Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar, Telp : (0271) 495025, 495118. Fax (0271) 495673, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. ROHMADI, S.T.,M.Si. : Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta berkedudukan di Jln. Kolonel Soetarto, Komplek RC Mondokan Jebres Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dan

Selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- 1. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kedudukan dan fungsi melaksanakan pelayanan pemantauan dosis perorangan dengan menggunakan Film Badge secara berkala atau Periodik.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyedia pelayanan pemantauan dosis perorangan dengan menggunakan Film Badge/TLD Card melakukan pelayanan tersebut di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi pemegang izin wajib melaksanakan pemantauan Dosis Pekerja.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pemantauan keamanan dan keselamatan pekerja radiasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar melalui monitoring dosis Film Badge yang dimilikinya secara berkala atau periodik.

BAB II  
OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA  
Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pemantauan dosis perorangan pekerja radiasi dengan menggunakan Film Badge pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

1. Mendapatkan pelayanan pemantauan dosis perorangan pekerja radiasi dengan menggunakan Film Badge dari PIHAK KEDUA.
2. Mengembalikan Film Badge yang telah dipakai selama satu bulan (periode pemakaian) diawal bulan berikutnya.

Pasal 4

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Apabila PIHAK KESATU akan mengganti pelayanan Film Badge ke pelayanan TDL card maka akan dibuat Perjanjian Kerjasama yang baru dan biaya pelayanan yang telah dibayar akan diperhitungkan dalam pelayanan TDR card.
2. Mengirim Film Badge pengganti sebelum habis bulan periode pemakaian kepada PIHAK KESATU.
3. Melakukan evaluasi dosis perorangan Film Badge dan memberikan laporan secara tertulis dari hasil evaluasi dosis perorangan kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
Pasal 5

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas.
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi.
3. PARA PIHAK dapat mengadakan perubahan isi Perjanjian Kerjasama berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V  
BIAYA  
Pasal 6

1. Pelayanan Film Badge :
  - a. Jumlah Film Badge = 12 buah
  - b. Jumlah Bulan = 12 bulan (satu tahun)
  - c. Total Film Badge = 144 buah  
(Jml Film x Jml Bln)
  - d. Biaya per satuan = Rp. 35.000,00
  - e. Total Biaya = Rp. 5.040.000,00
2. Pembayaran dilakukan pada bulan Januari 2018 (awal tahun).
3. Apabila PIHAK KESATU belum melakukan pembayaran maka PIHAK KEDUA tidak akan melakukan pelayanan Film Badge sampai dilakukannya pembayaran yang dibuktikan dengan mengirimkan bukti pembayaran.

BAB VI  
SANKSI DAN DENDA  
Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dalam keadaan kahar/force majeure.
2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII  
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEUR  
Pasal 8

1. Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
3. Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 9

1. Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
2. Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ROHMADI, S.T.,M.Si.  
Kepala

PIHAK KESATU



dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes.  
Direktur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	